

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 934 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 466 TAHUN 2009
TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 466 Tahun 2009, telah ditetapkan Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2),
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Bapak Suparno, Ph.D, tanggal 3 Desember 2013 tentang permohonan koreksi nama, dipandang perlu diadakan pembetulan nama dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 4. Keputusan Mendikbud Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001 Tahun 2013, tentang Satuan Tarif Univeristas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah/memperbaiki Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 466 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Desember 2013



Direktor
Prof. Dr. Zundan Kun Prasetyo, M.Ed. *u*
NIP. 19550415 198502 1 001

- Tembusan Yth.:
- 1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 2. Wakil Rektor II UNY;
 - 3. Asdir I, II PPs UNY;
 - 4. Kasubag TU PPs UNY.
 - 5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur
Program Pascasarjana UNY
Nomor : 934 Tahun 2013
Tanggal : 3 Desember 2013

TENTANG PERUBAHAN/PERBAIKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 466 TAHUN 2009
TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TERTULIS

No.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1.	Abdurrahman Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Pembimbing/Penguji

PERUBAHAN/PERBAIKAN

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI
1.	Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Pembimbing/Penguji



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 496 TAHUN 2009

TENTANG
PENGANGKATAN PENGAJIT TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membang :
- a. bahwa dengan pelaksanaan pengangkatan untuk mengisi jabatan yang ada pada Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan guru untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat serta persyaratan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - b. bahwa untuk jabatan tersebut dapat terpenuhi hal tersebut perlu terus dengan Keputusan Direksi

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 19/2002 Tahun 2002 tentang Peraturan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 1989 tentang Penetapan KIP
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 194 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 274/D/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 101/D/2002 tentang Status Universitas Negeri Yogyakarta
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 170/D/2006 tentang Pengangkatan Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN

Mengangkat : Mahasiswa Program Magister (S2) Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalkannya sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	NIP	Gol
1.	Prof. Sunardi, Ph.D.	Ketua/Pengujit	16120004 197412 1 001	III/c
2.	Prof. Dr. Sa'Parta Nasution	Dewan/Pengujit	10419014 196512 2 001	IV/c
3.	Agung Rahendi Suparno, Ph.D.	Pembimbing/Pengujit	19000914 196803 1 002	III/c
4.	Prof. Dr. Zubdan Rus Prasetyo	Pembina Ilmiah	14000416 196902 1 001	IV/c

Nama Mahasiswa : 1009 Pradisa
 Nomor Registrasi : 01710200000
 Program Studi : Pendidikan Dasar
 Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2009 mulai pukul 13.00 – 14.00 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY
 Hari/tgl Pengumuman : Sabtu tanggal 12 September 2009 di Ruang DPA BU Universitas Negeri Yogyakarta mulai 20% dengan honorarium Rp. 200.000,- per pengujit dan honorarium pembimbing Rp. 500.000,-
 Biaya seleksi akan dibayar dan dibebaskan sebagaimana mestinya, apabila dikondisikan hari tersebut terdapat loket/kios dalam Ruang DPA BU

Ditandatangani di Yogyakarta
 Pada Tanggal : 20 September 2009
 Dirangs

[Signature]
 Prof. Soderinto, Ph.D.
 NIP. 19401004 197412 1 001

- Terdistribusi ke :
1. Pembantu Rektor II UNY
 2. Wakil I PPs/UNY
 3. Jarak Ketangan BAK UNY
 4. Yang Berkenaan Lain

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 466 TAHUN 2009

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor:378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	NIP	Gol.
1.	Prof. Soenarto, Ph.D.	Ketua/Penguji	19480804 197412 1 001	IV/d
2.	Prof. Dr. Siti Partini Suardiman	Sekretaris/Penguji	19410614 196512 2 001	IV/d
3.	Abdurrahman Suparno, Ph.D	Pembimbing/Penguji	19600814 198803 1 003	III/c
4.	Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo	Penguji Utama	19550415 198502 1 001	IV/c

Nama Mahasiswa : Ida Fiteriani
Nomor Registrasi : 07712259059
Program Studi : Pendidikan Dasar

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 mulai pukul 13.00 – 14.30 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.
Ketiga : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009, dengan honorarium Rp. 200.000,- per penguji, dan honorarium pembimbing Rp 550.000,-
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 September 2009

Direktur,

Prof. Soenarto, Ph.D.
NIP 19480804 197412 1 001

Tembusan Yth.:

1. Pembantu Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY;
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan.